



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu dilakukan identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1113);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari :

1. Pemilik Resiko;
2. Pengelola Resiko;
3. Unit Manajemen Resiko;
4. Unit Pengawasan Resiko.

KEDUA : Susunan Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pemilik Resiko, bertugas:
 - a) menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
 - b) memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - c) menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;

- d) melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko;
 - e) Menyampaikan laporan Pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola risiko kepada komite Manajemen Risiko.
2. Pengelola Risiko, bertugas:
- a) mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
 - b) memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
 - c) mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - d) menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko;
 - e) menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.
3. Unit Manajemen Risiko, bertugas:
- a) memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian; memantau pengendalian;
 - b) memberikan pelaksanaan umpan usulan/rekomendasi rencana balik perbaikan tindak berupa pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit Pemilik Risiko;
 - c) menyusun laporan Manajemen Risiko;
 - d) kegiatan pemantauan memvalidasi usulan Risiko baru dari unit Pemilik Risiko.
4. Unit Pengawas Manajemen Risiko, bertugas:
- a) memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 - c) melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko Kunci;
 - d) melakukan reviu atas pengelolaan Risiko Kunci; dan

- e) memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Sturuktur Manajemen Resiko berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah,
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menyesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
28 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Pemilik Risiko	Wahid Pasaribu	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
		Abdul Haris Nasution	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
		Mhd. Fadli Wanri Putra Hutagalung	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
		Helman Tambunan	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
		Fahri Zulamin Rambe	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
		Juliana Hutasuhut	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
2	Pengelola Risiko	Ilseria Zuidar Lubis	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Unit Manajemen Risiko	Sudirman Silaen	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Wahidahnasty Siregar	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu
		Delima Hutaauruk	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		Anwar Irawan Mendrofa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		Melda Juwita Panggabean	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu
4	Unit Pengawas Manajemen Risiko	Ilseria Zuidar Lubis	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

		Samuel Sihombing	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
		Jesicha Sola Cristin Damanik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
		Frengki Filemon	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
		Cristini Ria Tambunan	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 3 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS